



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 40 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MELALUI KLINIK LAYANAN BERBANTUAN TERINTEGRASI
ONLINE SINGLE SUBMISSIONS RISK BASED APPROACH

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti, terjangkau dan mandiri dilakukan melalui Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Berbantuan *Online Single Submissions risk Based Approach* Terintegrasi Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI KLINIK LAYANAN BERBANTUAN TERINTEGRASI *ONLINE SINGLE SUBMISSIONS RISK BASED APPROACH*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bintan

4.Dinas...

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah Pelayanan secara Terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bintan
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Bintan
9. Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi perijinan/non perijinan di tingkat Kecamatan utamanya bagi kecamatan yang letaknya jauh dari kantor Kabupaten / Kota dan sulit dijangkau karena faktor kondisi geografis
10. Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi *Online Single Submissions Risk Based Approach* yang selanjutnya disebut Klinik layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA adalah fasilitas pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa perbantuan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan input data pengurusan perizinan usaha resiko rendah dan menengah rendah melalui *Online Single Submission*
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya

13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha
14. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam bidang tertentu
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup
20. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
21. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
24. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi pelaksanaan Klinik Pelayanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA di Daerah oleh DPMPTSP
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik di daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah diselenggarakan oleh sistem OSS RBA.
- (2) Sistem OSS RBA diselenggarakan melalui Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA.
- (3) Untuk Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada DPMPTSP dan Kecamatan.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA di DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah fasilitas pelayanan informasi dan perbantuan yang terdiri atas
 - a. Tim Klinik; dan
 - b. kelompok kerja
- (4) Klinik Layanan Berbantuan terintegrasi OSS RBA pada kecamatan dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Kecamatan yang secara Administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat masing-masing dan secara teknis operasional dibawah koordinasi kepala Dinas.

Pasal 5

Tim Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA mempunyai fungsi :

- a. Memfasilitasi, memberikan pelayanan informasi dan konsultasi serta perbantuan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menginput data pendaftaran, perubahan data dan pencetakan NIB, Sertifikat Standar (terverifikasi secara otomatis) melalui Lembaga OSS; dan
- b. Melaksanakan sosialisasi teknis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas dan pendampingan input data pendaftaran dan perubahan data pendaftaran perizinan Resiko Rendah dan Menengah Rendah kepada pelaku usaha.
- b. Memberikan fasilitas dan pendampingan pencetakan Nomor Induk Berusaha.

c. Memberikan...

- c. Memberikan fasilitas dan pendampingan pencetakan Sertifikat Standar
- d. Memberikan fasilitas dan pendampingan pemenuhan Persyaratan berusaha serta kewajiban berusaha
- e. Menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan informasi perizinan
- f. Menyelenggarakan sosialisasi teknis pelaksanaan perizinan berusaha secara elektronik kepada pelaku usaha
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 7

- (1) Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA yang dilaksanakan pada DPMPTSP adalah semua jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP yang pelayanannya melalui OSS
- (2) Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA yang dilaksanakan di Kecamatan adalah Perizinan Berusaha Mikro Kecil Resiko Rendah dan Menengah Rendah.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 8

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi OSS RBA ditetapkan standar operasional dan prosedur.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan Klinik layanan berbantuan Terintegrasi OSS RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
SARANA PRASARANA

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA pada DPMPTSP disediakan sarana dan prasarana paling sedikit meliputi:
 - a. Ruang pelayanan
 - b. Ruang layanan informasi dan konsultasi
 - c. Ruang tunggu
 - d. Perangkat komputer, printer dan scanner
 - e. Ruang/tempat layanan pengaduan
 - f. Koneksi internet
- (2) Ruang pelaksanaan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA di Kecamatan menempati sebagian dari ruang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA di DPMPTSP dilaksanakan oleh pejabat dan Pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang perizinan.
- (2) Penyelenggaraan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA di Kecamatan adalah Seksi yang tugas dan fungsinya menangani pelayanan pada Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kepada petugas pelaksana Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA perlu dilaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

(3) Untuk...

- (3) Untuk optimalisasi pelaksanaan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA dilaksanakan supervisi dan asistensi secara berjenjang dalam lingkup tugas dan fungsi DPMPTSP.

Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA pada DPMPTSP dan Kecamatan dilakukan secara proporsional dan berdasarkan beban kerja

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA pada DPMPTSP dan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BAB VII EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Evaluasi pelaksanaan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA pada DPMPTSP dan Kecamatan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP

Pasal 15

Kepala DPMPTSP membuat laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 16

Camat menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA kepada DPMPTSP setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

BAB VIII

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA dilakukan melalui:
 - a. Tatap muka dalam bentuk kegiatan sosialisasi
 - b. Media elektronik dan non elektronik
- (2) DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang informasi dan komunikasi lainnya dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran Pelaksanaan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA, maka penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Satgas Percepatan Berusaha daerah
- (2) Penyelesaian kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi OSS RBA dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2020](#) tentang Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 8 Agustus 2022

Plt.BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN,

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Agustus 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 40

